

Berharap Pembangunan SPAM Tingkatkan Pasokan Air Bersih



Sumber gambar: KORANKALTIM Sabtu, 08/02/2025

BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama Bhabinkamtibmas, Lurah Gunung Telihan, Mochammad Cholid Hanafi melakukan *monitoring* lokasi pembangunan *Offtake Sistem* Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Jl. S. Parman, depan RSUD Taman Husada Bontang, RT 25, Kelurahan Gunung Telihan.

Monitoring ini dilakukan sebagai tindak lanjut Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 100.3.3.3/DPKP2/2025 tanggal 21 Januari 2025, yang menetapkan lokasi pembangunan *Offtake* SPAM Regional sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Sesuai regulasi yang berlaku, pengumuman penetapan lokasi wajib dipasang di area pembangunan, dalam hal ini di Jl. S. Parman, RT 25, Kelurahan Gunung Telihan dengan luas lahan yang disiapkan mencapai 2.252 meter persegi. Pemkot Bontang berharap seluruh tahapan proses pembangunan dapat berjalan kondusif dan sesuai ketentuan, sehingga proyek ini dapat terealisasi dengan maksimal.

“Kami ingin memastikan setiap tahapan berjalan dengan baik karena ini adalah proyek yang sangat penting bagi masyarakat Kota Bontang. Kebutuhan air minum adalah hak dasar setiap orang, sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi prioritas utama,” ujar Lurah Gunung Telihan Mochammad Cholid Hanafi.

Dia melanjutkan, pembangunan *Offtake* SPAM Regional ini diharapkan dapat meningkatkan pasokan air bersih bagi warga Bontang, mengingat kebutuhan air minum yang semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota. “Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung proyek ini agar berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi warga secara luas,” tutupnya. **(ra/si/ts)**

Sumber berita:

1. KoranKaltim, Berharap Pembangunan SPAM Tingkatkan Pasokan Air Bersih, 08/02/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU 17/2019), air minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Dalam Pasal 6 UU 17/2019 diatur bahwa negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.
3. Dalam Pasal 8 ayat (1) UU 17/2019 diatur bahwa hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kebutuhan pokok minimal sehari-hari.
4. Dalam Pasal 8 ayat (2) UU 17/2019 diatur bahwa selain hak rakyat atas air yang dijamin pemenuhannya oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) negara memprioritaskan hak rakyat atas air sebagai berikut:
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat; dan
 - c. penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum.
5. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PP 16/2005) antara lain dijelaskan sebagai berikut:
 5. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

6. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
7. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
6. Dalam Pasal 6 ayat (1) PP 16/2025 diatur bahwa air minum yang dihasilkan dari SPAM yang digunakan oleh masyarakat pengguna/pelanggan harus memenuhi syarat kualitas berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan umum dijelaskan bahwa penetapan lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan keputusan gubernur/bupati/wali kota yang dipergunakan sebagai izin untuk pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah, dan peralihan hak atas tanah dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
8. Dalam Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan *Offtake* Telihan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Marangkayu di Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Nomor 011/Tim-PPT.SPAMBontang/2025 tanggal 21 Januari 2025 (Pengumuman Pemkot Bontang Nomor 011/Tim-PPT.SPAMBontang/2025) diumumkan bahwa tujuan rencana pembangunan SPAM Regional Sistem Marangkayu (Kutai Kartanegara–Bontang) yaitu:
 - a. tersedianya air dalam jumlah cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan air minum;
 - b. tersedianya air dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau konsumen; dan
 - c. tersedianya perangkat kelembagaan yang memadai.
9. Dalam Pengumuman Pemkot Bontang Nomor 011/Tim-PPT.SPAMBontang/2025 diumumkan bahwa berdasarkan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) SPAM Regional Sistem Marangkayu (Kutai Kartanegara – Bontang), perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah yang dibutuhkan untuk kegiatan

pengadaan tanah dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap penyerahan hasil, serta pemantauan dan evaluasi diperkirakan sebanyak 555 hari. Tahap persiapan diperlukan waktu selama 173 hari, tahap pelaksanaan diperlukan waktu selama 180 hari, tahap penyerahan hasil selama 142 hari, serta pemantauan dan evaluasi selama 60 hari.